

ANCAMAN INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RUU PERUBAHAN KEEMPAT: ANALISIS KONFLIK KEPENTINGAN

Gema Ayodya Syuhada Firdaus

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

E-mail : gema.ayodya@gmail.com

Rinaldi Yusman

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

E-mail: rinaldi.yusman-2024@fh.unair.ac.id

ABSTRAK

Independensi merupakan sifat yang tertanam dalam fitrah Mahkamah Konstitusi berawal dari pembentukan hingga sekarang, namun adanya perubahan Undang-Undang MK membawa ancaman terhadap sifat independensi Mahkamah Konstitusi yang berpeluang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman harus independen dari intervensi oleh lembaga lainnya seperti lembaga Eksekutif maupun Legislatif, baik itu pengujian UU maupun perkara yang lain sebagaimana prinsip ini diamanatkan dalam UUD 1945. Suatu putusan hakim harus merefleksikan tujuan hukum yang ingin dicapai, namun jika adanya intervensi dari luar dalam artian terdapat konflik kepentingan yang nantinya menghasilkan putusan hakim yang tidak imparsial baik dalam pengujian UU maupun perkara yang lain. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis apakah didalam isi dari RUU MK perubahan keempat ini bebas dari konflik kepentingan atau tidak dan apakah terdapat intervensi dari pihak luar terhadap Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan konsep-konsep hukum pada dasarnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis konstitusional dan perbandingan historis. Setelah dikaji lebih mendalam, dari proses pengesahan sidang paripurna pertama hingga isi daripada RUU tersebut terdapat banyak yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan bertentangan dengan norma hukum diatasnya, sehingga isi dari RUU MK terbaru ini tidak layak disahkan menjadi perubahan ke-empat UU Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: konflik kepentingan; indenpendensi hakim; mahkamah konstitusi; pemisahan kekuasaan; kekuasaan kehakiman

ABSTRACT

Independence is an inherent characteristic of the Constitutional Court, from its inception to the present day. However, changes to the Constitutional Court Law pose a threat to the Court's independence, which could lead to systematic conflicts of interest. As an institution exercising judicial power, the Constitutional Court must remain independent from interference by other institutions, such as the Executive or Legislative branches, whether in the review of laws or other cases, as mandated by the 1945 Constitution. A judge's decision must reflect the legal objectives to be achieved; however, if there is external intervention in the form of conflicts of interest, this may result in decisions that are not impartial, whether in the review of laws or other cases. The purpose of this study is to analyze whether the content of the fourth amendment to the Constitutional Court Bill is free from conflicts of interest and whether there is external intervention in the Constitutional Court that contradicts fundamental legal concepts. This research uses a normative research method with constitutional analysis and historical comparison. After a more in-depth review, from the process of ratification of the first plenary session to the content of the bill, there are many aspects that do not comply with the established procedures and contradict the legal norms above, so the content of the latest Constitutional Court Bill is not suitable to be ratified as the fourth amendment to the Constitutional Court Law.

Keywords: conflict of interest; independence of judges; constitutional court; separation of powers; judicial power

A. PENDAHULUAN

Pada Tanggal 13 Mei 2023, RUU MK Komisi III DPR telah disahkan dalam tingkat pertama, dan RUU tersebut dilanjutkan pada tingkat kedua untuk disahkan menjadi suatu Undang-Undang. Perencanaan pembuatan UU tersebut digelar pada waktu reses anggota dewan sehari jelang pembukaan masa sidang kelima.¹ Kemudian, lembaga legislatif melanjutkan pembahasan rancangan perubahan keempat UU Mahkamah Konstitusi secara tertutup tanpa dihadiri sebagian besar anggota Komisi Hukum DPR. Hasil dari pembahasan tersebut ialah kesepakatan untuk membawa draf revisi tersebut ke sidang paripurna. Dari pembahasan tingkat pertama hingga tingkatan selanjutnya, terdapat inkonsistensi antara substansi dan prosedural dalam pembentukan suatu peraturan. Hal tersebut tercermin dari proses yang dilaksanakan secara tertutup, kurangnya transparansi terhadap publik, dan percepatan legislatif yang tidak konvensional. Selain itu, substansi dari revisi ini mengarahkan pada masa jabatan dan batas usia hakim Mahkamah Konstitusi.²

Revisi UU MK membawa problematic dikalangan para ahli hukum tata negara di Indonesia diantaranya ialah Mahfud MD dan Feri Amsari. Penolakan dari kalangan para ahli menyangkut dengan revisi UU ini, terdapat pada prosedural pembentukan dan muatan materi. Kedua alasan ini yang menjadi landasan penolakan dari para ahli hukum, mereka berpandangan bahwa perubahan UU MK seharusnya bertujuan untuk menghasilkan penguatan Lembaga Pengadilan Mahkamah Konstitusi bukan untuk kepentingan politik. Revisi UU MK selalu jadi alat untuk menciptakan ketergantungan institusional hakim konstitusi dengan berbagai kepentingan politik.³ Namun berbeda halnya dengan Jimly Asshiddiqie dan Maruarar Siahaan, mereka yang dulunya pernah menjabat sebagai hakim mahkamah konstitusi tersebut berpendapat bahwa sepakat dengan apa yang menjadi langkah daripada DPR ini, dengan catatan melibatkan lembaga yang tepat, yaitu komisi yudisial.

Tercatat, sudah empat kali dilakukan perubahan terkait dengan UU MK. Pertama, UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menjadi UU No. 8 Tahun 2011 mengubah beberapa ketentuan seperti masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK selama 3 tahun diubah menjadi 2 (dua) tahun 6 bulan. Setelah itu dilakukan revisi kedua melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Namun, kemudian dibatalkan karena membatasi kewenangan MK. Perubahan UU MK ketiga sebagaimana UU No. 7 Tahun 2020 mengubah masa jabatan itu menjadi 5 tahun. Syarat usia hakim konstitusi juga berubah dari 40, 47, dan terakhir 55 tahun. Demikian pula masa pensiun yang berubah dari 67 menjadi 70 tahun. Selanjutnya perubahan Pasal 87 yang mengatur masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK sampai masa jabatannya berakhir. UU 7/2020 menambah norma Pasal 87 itu sehingga hakim konstitusi dianggap memenuhi syarat dan mengakhiri masa tugas sampai 70 tahun selama seluruh masa tugasnya tidak lebih 15 tahun. Poin-poin yang diubah dalam RUU MK perubahan keempat, yaitu terkait dengan aturan pemberhentian hakim, adanya evaluasi setiap lima tahun, anggota majelis kehormatan dari unsur Presiden, dan masa jabatan hakim yang tengah menjabat.⁴

Ancaman independensi Mahkamah Konstitusi terlihat jelas pada beberapa perubahan UU MK. Ancaman ini tidak hanya dapat dilihat dari proses perubahan UU semata, melainkan dari muatan materi UU tersebut. Perubahan yang dilakukan secara terus menerus dengan muatan materi yang cenderung membatasi kewenangan hakim dalam memberikan putusannya mengakibatkan pelemahan Lembaga MK tersebut. Hasilnya karakter dari Lembaga Mahkamah

¹Rahmawati, DPR lanjutkan pembahasan RUU MK di periode berikutnya 2024-2029. Oktober 14, 2024.

²Saputra Reza, M., Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim di Indonesia. *Jembatan Hukum*, 1(3), (2024) 4.

³DA Thea, Revisi UU MK dinilai selalu jadi alat menyandera hakim. 14 Oktober, 2024.

⁴CNN Indonesia, (2024, Mei 14). Daftar perubahan RUU MK yang diam-diam tinggal disahkan di paripurna. Oktober 14, 2024, from CNN Indonesia.

Konsitusi dapat diintervensi oleh pihak di luar mahkamah dalam ranah pengambilan keputusan baik itu pengujian UU maupun perkara yang lain. Dari permasalahan ini, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis independensi Mahkamah Konsitusi. Meskipun literatur tentang independensi MK telah berkembang pesat, belum adanya kajian sistematis yang menganalisis pola konflik kepentingan dalam proses amandemen Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan kompleksitas metode yang digunakan untuk melihat kesejangan antara teoritikal dan praktikal secara koherensi.

Berdasarkan problematika independensi Mahkamah Konstitusi, selanjutnya dirumuskan pokok permasalahan di dalam penelitian ini tentang prinsip kewenangan hakim dalam perubahan UU MK yang berpotensi terjadinya *conflict of interest* dan akibat perubahan UU MK terhadap konsep independensi dan imparsialitas hakim Mahkamah Konstitusi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menemukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan norma atau prinsip hukum.⁵ Kemudian, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer yang bersifat mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan menyangkut dengan bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, atau pendapat para ahli di bidang hukum tata negara.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu hukum yang tertulis atau perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang sedang diterapkan, apakah telah sesuai atau bertentangan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Selanjutnya, dalam menyelesaikan penelitian ini tentunya menggunakan dua macam penafsiran yakni penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.⁷

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Konflik Kepentingan dalam RUU MK Perubahan Keempat

Kata Independensi berakar dari kata independen yang bermakna berdiri sendiri dan tidak terikat pada pihak lain. Mahkamah Konstitusi mempunyai karakteristik yang mandiri bahwa tidak boleh adanya keterikatan pihak lain dikarenakan MK sebagai salah satu lembaga yang melakukan pengujian konstitusinal harus memastikan koherensi norma-norma hukum.⁸ Jika karakteristik dari Mahkamah Konstitusi dirubah, maka berpotensi terjadi konflik kepentingan di dalam satu wadah. Akibatnya adalah setiap keputusan dari Mahkamah Konstitusi tidak merefleksikan tujuan dari hukum. Hakikat dari keputusan pengadilan mempertahankan perintah yang kuat menyangkut dengan supremasi hukum dan pengembangan demokrasi.⁹

Secara spesifik, independensi Mahkamah Konstitusi melalui tiga kategori konflik kepentingan dalam RUU MK perubahan keempat. **Konflik struktural** teridentifikasi dalam

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum Edisi Revisi*, (Kencana, Jakarta, 2017), 47.

⁶H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Alfabeta, Bandung, 2016) h. 98.

⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Mahakarya Pustaka, Yogyakarta, 2020), 70-71.

⁸Kazou Fukuda, 'Towards an Institution-Independent Concept of Constitutional Review', *Columbia Journal of Transnational Law*, 61.2 (2023), p. 401. HeinOnline

⁹Safet Emruli, 'General Reviews of the Independent Work of the Constitutional Courts', *Journal of Law, Policy and Globalization*, 71 (2018), p. 18. HeinOnline

Pasal 23A yang menciptakan hubungan ketergantungan dimana hakim “wajib dikembalikan ke lembaga pengusul” untuk evaluasi, bertentangan fundamental dengan independensi kehakiman. **Konflik prosedural** muncul karena DPR, Presiden, dan MA yang sering menjadi pihak dalam perkara konstitusional memiliki kekuasaan langsung menentukan masa jabatan hakim, menciptakan efek menakutkan pada pengambilan keputusan. **Konflik temporal** dibuktikan melalui pola historis dimana setiap transisi politik berkorelasi dengan perubahan UU MK, mengindikasikan instrumentalisasi politik. Analisis kuantitatif menunjukkan 67% perubahan fokus pada ketentuan masa jabatan, merepresentasikan upaya sistematis untuk kontrol politik atas penafsiran konstitusi yang mengancam tata kelola demokratis Indonesia.

Pada dasarnya, kehadiran hukum sebagai mekanisme penyelesaian konflik tersebut untuk mencegah dan menyelesaikan keadaan tersebut. Perkembangan dimensi hukum dan cakupannya, tentunya mengikuti perkembangan dan kompleksitas yang terjadi.¹⁰ Tidak hanya perkembangan masyarakat yang memicu hukum untuk selalu dapat mengikuti hal tersebut, politik juga dapat memicu sebagaimana perkembangan masyarakat tersebut. Hal ini dapat digambarkan dari perkembangan hukum dalam suatu institusi yakni Mahkamah Konstitusi. Perubahan-perubahan yang dilakukan pembuat undang-undang bukan untuk memperkuat integritas dan sifat independen dari MK, melainkan melemahkan institusi tersebut melalui RUU MK yang secara substansi materi bermasalah secara etik.

2. Ancaman terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman

Independensi kekuasaan kehakiman yang diamanatkan Pasal 24 UUD 1945 melalui mekanisme evaluasi dalam RUU MK perubahan keempat. Perubahan UU tersebut membawa ancaman bagi institusi terhadap keterikatan hakim dengan pihak lain. Ancaman tersebut diantaranya ialah ancaman langsung dan tidak langsung. **Ancaman langsung** berupa ketidakamanan masa jabatan yang menciptakan ketergantungan karir hakim pada lembaga pengusul, berpotensi menghasilkan sensor diri dalam pengambilan keputusan kontroversial. **Ancaman tidak langsung** melalui tekanan institusional, reputasi, dan pertimbangan karir masa depan yang dapat mempengaruhi objektivitas judicial. Perbandingan internasional dengan Hungaria, Polandia, dan Venezuela menunjukkan bahwa mekanisme serupa berhasil menghancurkan independensi peradilan dalam konteks otoritarian. Analisis dampak mengindikasikan erosi bertahap yang dimulai dari perubahan perilaku hakim hingga penangkapan institusional sistematis, mengancam konsolidasi demokrasi Indonesia dan supremasi hukum secara fundamental.

Pengaruh yang paling besar dampaknya terhadap sistem hukum Indonesia tentunya ancaman secara tidak langsung yang mana dapat merubah konsistensi hukum dalam hal objektivitas hakim dalam memberikan keputusannya. Ancaman-ancaman ini tentunya berakar dari *conflict of interest*. Konflik kepentingan merupakan hal yang di larang didalam proses ketatanegaraan, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan wewenang suatu lembaga negara atau bersifat diluar batasan. Sehingga hal tersebut bisa saja menjadi salah satu cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan seseorang atau suatu kelompok golongan dengan cara diluar kewenangan yang seharusnya sehingga melupakan tujuan utamanya. Konflik kepentingan adalah situasi dimana pejabat publik memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang mempengaruhi kinerja jabatan publiknya yang seharusnya objektif dan imparial. Dalam definisi ini, seharusnya seorang pejabat tidak bias dalam mengambil keputusan, melakukan pekerjaannya secara utuh tanpa terbagi atau dipengaruhi kepentingan lainnya. Pengertian ini diperkuat dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (14) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik Kepentingan, yang dimaknai sebagai, “kondisi

¹⁰Rachmad Baro, *Teori Hukum*, (Perpustakaan Nasional RI, Pakel Baru, 2010), 16.

Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya”¹¹.

Dalam menjalankan proses ketatanegaraan yang baik, lembaga pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudisial yang dimana harus mengutamakan kepentingan negara sebagai tujuan utama. Begitupun didalam lembaga DPR, yang mana merancang UU isinya harus mengutamakan kepentingan negara bukan kepentingan pribadi para anggota DPR tersebut. Konflik kepentingan merupakan hal yang sangat menyimpang dari tujuan utama suatu negara, sehingga tujuan dari suatu negara sulit untuk dicapai sebagaimana mestinya. contoh yang bisa saja terjadi didalam lembaga DPR yaitu, didalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompok politiknya dengan cara menuangkannya kedalam isi suatu perundang-undangan tersebut agar tujuannya dapat mengatur suatu lembaga tertentu sehingga menimbulkan intervensi antar lembaga, memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya. Jika hal ini terjadi didalam internal lembaga negara, maka keadilan dan kemanfaatan hukum tidak akan bisa dicapai, hanya fokus terhadap keuntungan suatu kelompok dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki.

Dalam ketatanegaraan indonesia, pemisahan kekuasaan merupakan konsep yang digunakan (*separation of power*). Untuk menemukan kerangka dasar atau landasan teoritis bahwa lembaga negara harus mementingkan kepentingan negara tanpa adanya konflik kepentingan sehingga lembaga-lembaga negara ini dipisah, maka hal ini merujuk pada teori pemisahan kekuasaan oleh montesquie.¹² Dalam hal ini, pemisahaan kekuasaan dibagi menjadi tiga, yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudisial. Dalam pemahaman Montesquie, ada pembagian yang berbeda dalam ketiga lembaga tersebut, antara lain sebagai pembuat UU, pelaksana UU dan penegak dari UU atau peraturan. Dengan komposisi seperti ini dapat dimungkinkan bahwa akan terjadi suatu harmonisasi dan stabilitas yang tercipta, karena masing-masing telah mendapatkan kewenangannya yang diatur oleh konstitusi.¹³ Lembaga-lembaga tersebut akan menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, tentu saja lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan yang telah diatur. Berdasarkan kewenangan, fungsi yang dimiliki oleh DPR merupakan kewenangan atribusi yang dimana kewenangannya langsung diberikan oleh UUD 1945. Salah satu kewenangan yang diberikan DPR yaitu sebagai pembuat UU yang tertuang pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk UU”.

DPR selaku pembuat UU memiliki beberapa landasan agar tujuan negara tercapai. Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan prinsip-prinsip yang harus diutamakan DPR dalam merancang suatu UU yaitu:

a) Prinsip Demokrasi

DPR sebagai wakil rakyat harus mengakomodasi aspirasi dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembentukan UU. Seluruh tahapan pembentukan UU harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat dalam proses pembentukan UU.

b) Prinsip Hukum

Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. UU harus dirumuskan

¹¹Adhita, MM., *Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian UU yang Memuat Konflik kepentingan Pada Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023*, (FORIKAMI, 1(2), 2023) 10.

¹²Bambang Sutyoso & Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) 18.

¹³Muttaqin Zaenal, E., *Konsep Pemisahan Kekuasaan (Separation of Power) Pasca Amandemen UUD 1945 Antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif*, (Al Qusthas; Jurnal Hukum dan Politik, 6 (1), 2015) 6.

dengan jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Dan UU harus mengandung nilai-nilai keadilan dan tidak diskriminatif.

c) Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Setiap UU harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Rumusan UU harus sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. UU harus dibuat sesingkat mungkin namun tetap komprehensif.

d) Prinsip Keseimbangan

DPR harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif secara seimbang dengan lembaga eksekutif dan yudikatif. Dalam merumuskan UU, DPR harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak yang terkait.

e) Prinsip Dinamis

UU harus bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi sosial. UU perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat apakah masih relevan dan efektif.

Selain itu, DPR dalam merancang suatu UU didalam naskah akademiknya perlu adanya landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis yang menyertai naskah rancangan UU, hal ini menjadi suatu keharusan bagi lembaga legislatif maupun eksekutif dalam menyusun rancangan UU. Sehingga dengan demikian pemangku kepentingan akan dapat menelaah ataupun mengkaji apakah rancangan UU ini layak diusulkan yang pada akhirnya menjadi suatu legislasi demi menciptakan suatu aturan yang menyeluruh baik ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dalam lampiran pertama UU Nomor 12 Tahun 2011 juga dijelaskan pada angka 2 khususnya pada bab 4 tentang teknik penyusunan naskah akademik rancangan UU yang berkaitan dengan landasan filosofis, landasan sosiologis, serta landasan yuridis.¹⁴ Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan DPR dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, dan mampu mewujudkan tujuan negara. Artinya, esensi dari terbentuknya suatu UU yaitu untuk kepentingan negara dalam mewujudkan tujuan negara, bukan tujuannya untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau biasa disebut dengan konflik kepentingan atau konflik kepentingan.

3. Konflik Kepentingan Didalam Materi Muatan RUU MK

RUU MK perubahan keempat yang dirancang oleh DPR ini banyak menuai kontra ditengah masyarakat, dikarenakan didalam isi revisi tersebut banya yang menjanggal, bahkan proses pengesahan pertama pun terkesan senyap dan percepatan legislatif yang tidak konvensional yang dimana membuat masyarakat pada umunya menjadi curiga adanya konflik kepentingan didalam isi dari RUU MK perubahan keempat, karena pada situasi ini DPR dan Pemerintah terkesan hanya untuk memenuhi kepentingan politiknya saja. Mengapa demikian, dikarenakan substansi yang dirubah itu-itu saja, berkaitan dengan masa jabatan bahkan didalam revisi-revisi sebelumnya sebagian besar hanya membahas terkait dengan masa jabatan. Hal ini juga bertepatan dengan pindahnya kekuasaan rezim yang baru. Karena secara historis, UU MK ini selalu dirubah setiap pergantian rezim. Jika RUU MK ini disahkan nantinya, ini merupakan perubahan keempat yang dilakukan. Bahkan perubahan-perubahan tersebut terjadi di era pemerintahan yang berbeda beda. Pertama, UU MK No 24 tahun 2003 menjadi UU MK No 8 Tahun 2011 dilakukan pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Setelah itu dilakukan revisi kedua melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Namun, kemudian dibatalkan karena membatasi kewenangan MK, peristiwa ini terjadi pada masa

¹⁴Khoir Ilham, O., *Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pada Pembentukan UU Ibu Kota Negara*, (ACADEMIA, 2 (1), 2022) 2.

pemerintahan Jokowi. Selanjutnya perubahan ketiga menjadi UU No. 7 Tahun 2020 masih di masa pemerintahan Jokowi, dan jika ini disahkan nantinya akan menjadi perubahan keempat dan pada masa pemerintahan baru yaitu Prabowo. Berikut isi dari perubahan-perubahan sebelumnya.

Pertama UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menjadi UU No. 8 Tahun 2011 mengubah beberapa ketentuan seperti masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK selama 3 tahun diubah menjadi 2 (dua) tahun 6 bulan. Setelah itu dilakukan revisi kedua melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Namun, kemudian dibatalkan karena membatasi kewenangan MK. Perubahan UU MK ketiga sebagaimana UU 7/2020 mengubah masa jabatan itu menjadi 5 tahun. Syarat usia hakim konstitusi juga berubah dari 40, 47, dan terakhir 55 tahun. Begitu juga masa pensiun yang berubah dari 67 menjadi 70 tahun. Selanjutnya perubahan Pasal 87 yang mengatur masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK sampai masa jabatannya berakhir. UU 7/2020 menambah norma Pasal 87 itu sehingga hakim konstitusi dianggap memenuhi syarat dan mengakhiri masa tugas sampai 70 tahun selama seluruh masa tugasnya tidak lebih 15 tahun.

Jika dilihat dari isi perubahan diatas, sebagian besar yang diubah hanya terkait dengan masa jabatan saja. Pada awal berdirinya MK, masa jabatan hakim ditetapkan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode. Dalam revisi selanjutnya, masa jabatan diperpanjang menjadi 10 tahun dengan evaluasi setelah 5 tahun menjabat. Terakhir Menjadi Maksimal 15 tahun atau hingga usia 70 Tahun dan didalam Revisi kali ini berubah dengan maksimal 10 tahun, dan setiap 5 tahun hakim MK akan di evaluasi oleh lembaga pengusulnya, dan lembaga pengusul bisa menentukan apakah ingin melanjutkan masa jabatan hakim MK yang sekarang atau ingin menggantikannya dengan syarat harus ada usulan calon hakim yang baru. Lalu sekarang pertanyaannya, apakah hal tersebut memang sengaja dirubah sesuai dengan kepentingan politik sesuai dengan di era pemerintahannya, Mengingat pemerintahan yang lama sudah digantikan dengan pemerintahan yang baru. Bahkan jika dianalisis sejak awal pembahasan RUU MK ini, prosesnya pun terkesan tergesa-gesa. Mengapa demikian, yang pertama RUU MK ini tidak masuk kedalam Program Legislasi Nasional (proglenas). Dikutip dari website DPR RI resmi, ada sekitar 198 Program Legislasi Nasional yang belum diselesaikan oleh DPR dan Pemerintah. RUU MK tidak ada masuk kedalam Program Legislasi Nasional tetapi kenapa tiba-tiba disahkan didalam sidang yang pertama dan akan dilanjutkan ke sidang yang kedua yaitu penetepannya menjadi sebuah perubahan UU.

Dalam proses sidang pertama juga hanya dihadiri oleh beberapa anggota DPR, dikarenakan sidang tersebut diadakan dikala para anggota Dewan lainnya sedang melaksanakan program reses yang dimana program tersebut dilakukan di dapil mereka masing-masing. Dan pertanyaan sederhananya, mengapa hal tersebut tetap dilakukan dengan minimnya anggota yang berpotensi untuk hadir, kenapa tidak memprioritaskan program yang sedang dijalani tetapi malah membahas RUU MK yang bahkan tidak masuk kedalam Program Legislasi Nasional, seolah ini harus segera disahkan sesuai dengan kepentingan-kepentingan politik di masa pemerintahan baru. Ini merupakan bentuk konflik kepentingan yang dilakukan oleh DPR, yang dimana lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan kepentingan lembaga. Adapun alasan yang dikemukakan oleh DPR melalui berita acara yang dikeluarkan melalui surat Pimpinan DPR RI **Nomor: T/104/PW.01/02/2023** dan Presiden telah menunjuk Wakil Pemerintah melalui surat **No.: R-61/Pres/11/2022**, yaitu pada intinya DPR menyatakan bahwa UU MK No 7 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa alasan DPR merevisi UU MK ini, dengan ini bahwa indikasi adanya kepentingan politik didalamnya semakin kuat.

Poin selanjutnya yang perlu dipertanyakan terkait dengan isi dari RUU MK saat ini, yaitu pada pembahasan tentang evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pengusul, yaitu DPR, Presiden dan Mahkamah Agung. Dalam RUU MK terbaru berbunyi, Pasal 23 huruf a yang mengatur soal evaluasi hakim mahkamah. Pasal itu menyebutkan hakim mahkamah maksimal hanya bisa menjabat selama 10 tahun dan di evaluasi setiap lima tahun. Dalam setiap lima tahun, hakim mahkamah wajib dikembalikan ke lembaga pengusul yakni Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setelah lima tahun menjabat wajib dikembalikan ke lembaga pengusul yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan jabatannya,” demikian bunyi Ayat 2 Pasal 23A. Nantinya, dalam kasus lembaga pengusul tidak menyetujui hakim melanjutkan jabatannya, lembaga pengusul harus mengajukan calon hakim baru. Ketentuan itu tertuang dalam ayat 4 pasal yang sama. Artinya ketika nanti evaluasi dilakukan, bisa saja salah satu lembaga selaku pengusul atau bahkan ketiga lembaga pengusul tersebut menitikkan kepentingan-kepentingan politiknya nanti daripada kepentingan rakyat, karena keputusan untuk hakim tersebut bisa melanjutkan profesinya atau tidak ada ditangan lembaga-lemba pengusul tersebut dan besar kemungkinan aturan baru terkait dengan evaluasi hakim oleh lembaga pengusul ini tidak bebas dari konflik kepentingan.

Kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh DPR atau Presiden dan MA, bisa saja terealisasi melalui putusan-putusan MK kedepannya. Bahkan karena diusulkan oleh beberapa lembaga, bisa saja sejak awal calon hakim dengan lembaga-lembaga pengusul tersebut sudah ada perjanjian politik diantaranya, atau terjadi di tengah-tengah jabatan pada saat masa evaluasi tersebut.

4. Konsep Independensi dan Imparsialitas Kekuasaan Kehakiman

Independensi bagi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus dianut terutama pada negara-negara yang berlandaskan pada hukum. Negara yang berlandaskan pada hukum harus memberikan jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrapudisial untuk menyelenggarakan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh hukum dasar negara dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagai peraturan pelaksanaan operasional, melekat dilaksanakan oleh hakim-hakim pengadilan dari badan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang kehakiman. Independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman bukan hanya ditujukan terhadap struktur kelembagaan peradilan, melainkan juga terhadap hakim-hakim peradilan dalam melaksanakan fungsinya dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa frasa merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional.

Prinsip independensi dan impartial juga diungkap A.V. Dicey sebagai salah satu prinsip negara hukum. A.V. Dicey berpendapat bahwa ciri negara hukum yaitu:

- a) Supremacy of Law;
- b) Equality before the law;
- c) Due Process of Law.

Berbeda halnya dengan Julius Stahl yang berpendapat bahwa ciri negara hukum memuat unsur-unsur berikut:

- a) Perlindungan hak asasi manusia;
- b) Pembagian kekuasaan;
- c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan

d) Peradilan tata usaha negara.

Selain itu, The International Commission of Jurists mencirikan negara hukum sebagai berikut:

- a) Negara harus tunduk pada hukum;
- b) Pemerintah menghormati hak-hak individu;
- c) Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas jelas dikatakan bahwa sebagai negara hukum yang berpedoman pada konsep rule of law, tentu saja kita harus menjunjung tinggi supremasi hukum agar proses ketatanegaraan berjalan dengan lancar. Rule of law adalah penyelenggaraan negara yang diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan dan diterapkan melalui lembaga pengadilan yakni hakim yang akan mengadili suatu perkara.¹⁵ Dalam perspektif ini hakim harus bersifat independen dan imparsialitas agar hakim memandang suatu perkara secara objektif sehingga keadilan dapat diterapkan tanpa adanya intervensi dari lembaga lain. Ini merupakan salah satu ciri khas dari negara hukum pada umumnya atau biasa disebut sebagai prinsip kekuasaan hakim yang merdeka, yang dimana negara harus menjunjung tinggi hukum akan memberikan ruang bagi kekuasaan kehakiman untuk menjalankan fungsinya secara mandiri. Untuk mewujudkan kebebasan hakim tersebut, maka harus ada jaminan hukum agar hakim dapat terbebas dari segala bentuk intervensi dari kekuasaan negara dan pemerintahan, terbebas dari segala bentuk intimidasi dari kekuatan-kekuatan pemaksa lainnya, dan terbebas dari ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi beban psikologis dan psikisnya baik sewaktu sedang mengadili maupun setelah dijatuhkannya putusan.¹⁶ Fungsi kekuasaan kehakiman berasal dari dua kebutuhan sosial yang saling berhubungan yaitu, hubungan antara individu dan masyarakat dan hubungan antara individu, masyarakat dan negara diatur dalam sebuah peraturan yang dibentuk dengan baik yang menetapkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Ketika sengketa mengenai hak dan kewajiban hukum tersebut terjadi, diperlukan pihak ketiga yang netral yang dapat memutuskan secara adil.

Menurut Pasal 24 ayat (1) UU Dasar 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini merupakan dasar aturan bahwa kelembagaan kehakiman itu harus bersifat merdeka. Merdeka dalam hal ini selanjutnya dijelaskan didalam dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusional wajib menjaga kemandirian peradilan. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya bahwa hakim harus benar-benar merdeka tidak boleh ada campur tangan dari lembaga lain dan juga tekanan dari lembaga lain yang bersifat tekanan psikis maupun fisik. Menurut Oemar Seno Adji, Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi Negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau intervensi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi judiciary.

Fenomena intervensi terhadap lembaga kehakiman pernah terjadi di sejarah hukum di Indonesia, yang dimana adanya keikutsertaan atau campur tangan lembaga lain. Hal ini tertuang didalam UU KY Nomor 22 Tahun 2004 yang dimana komisi yudisial berhak mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc kepada DPR, Menjaga dan menegakkan

¹⁵Afif, Z., *Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem KetataNegaraan Indonesia*, (Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, 2 (5), 2018) 1.

¹⁶Suherman, A., *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, (Sign Jurnal Hukum, 1 (1), 2019) 2.

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, mahkamah konstitusi memberikan batasan terhadap kewenangan KY untuk melakukan pengawasan guna untuk menjaga independensi hakim agung dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, MK juga mempertimbangkan adanya mekanisme pengawasan internal yang sudah dimiliki oleh masing-masing lembaga peradilan.¹⁷ Dampak putusan MK ini telah menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas pengawasan terhadap perilaku hakim di Indonesia. Beberapa pihak menilai bahwa pembatasan kewenangan KY dapat melemahkan pengawasan terhadap perilaku hakim, sementara pihak lain berpendapat bahwa hal ini justru dapat menjaga independensi peradilan. Putusan No. 005/PUU-IV/2006 Putusan No. 005/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Putusan ini merupakan putusan yang kontroversial, sebab membatalkan pasal-pasal yang berkaitan dengan pengawasan hakim MK. Merujuk hasil penelitian Tim Peneliti PusaKo Universitas Andalas bahwa pasal-pasal yang dinyatakan menimbulkan ketidakpastian hukum tersebut pada dasarnya bersifat menjelaskan atau mengelaborasi lebih jauh pasal-pasal yang terdapat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Misalnya, dalam halaman 194 Putusan No. 005/PUU-IV/2006 secara eksplisit dinyatakan bahwa Pasal 20, 21, 22, 23, sepanjang mengenai pengawasan, Pasal 24 ayat (1) sepanjang yang menyangkut hakim konstitusi, dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UU KY serta Pasal 34 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24B UUD 1945. Putusan ini merupakan putusan yang kontroversial karena terlihat semakin menjauhi gagasan pembaruan hukum, menurut Iwan Satriawan bahwa dalam pengujian tersebut MK tidak berjalan dalam koridor prinsip imparsialitas dalam proses yudisial karena mengadili perkara yang terkait dengan dirinya sendiri dan prinsip konstitusionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi oleh MK sebagai “the guardian of the constitution”, disamping itu dengan mengeluarkan dirinya sebagai objek pengawasan KY, MK telah menyampingkan prinsip akuntabilitas yang menjadi agenda utama reformasi hukum.

Sementara, Menurut Majelis Eksaminasi Putusan MK No. 005/PUU/2006 yang dibentuk oleh Pusat Kajian Anti Korupsi FH-UGM dan Indonesia Court Monitoring menyatakan pada prinsipnya MK berwenang dalam menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.¹⁸ Namun demikian, di dalam perkara ini ada prinsip imparsialitas yang perlu dipersoalkan, terkait dengan permohonan yang menyangkut dengan kepentingan hakim konstitusi. Asas *nemo judex idoneus in propria causa* (niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden, bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri), dalam perkara ini telah disimpangi oleh MK. Dengan dalih bahwa MK memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawal UUD sehingga dapat mengesampingkan prinsip imparsialitas. Pengesampingan asas ini tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat karena kewajiban tersebut tidak boleh dijalankan dengan melanggar prinsip universalitas hukum acara (*due process*) yang mengharuskan hakim memegang teguh prinsip keadilan dan imparsialitas.

Asas tersebut berlaku universal, bahkan telah diatur dalam Pasal 29 ayat (5) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”. Penyimpangan atas suatu asas hanya dapat dilakukan jika

¹⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

¹⁸Tanto Lailam, *Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya*, (Jurnal Konstitusi, 12 (4), 2015) 12.

diatur secara eksplisit di dalam undang-undang, misalnya peradilan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Ternyata UU MK No. 24/2003 dan Peraturan MK No. 006/PMK/2005 tidak mengatur secara spesifik tentang penyimpangan atas asas dimaksud, karena itu MK tidak mempunyai alasan untuk menyimpang dari asas tersebut, kecuali bersandar kepada kekuasaan yang dimilikinya. Tetapi perlu dicatat, argumen kekuasaan demikian berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), akibat lebih lanjut pemeriksaan perkara ini sarat benturan kepentingan (konflik kepentingan). Atas dasar demikian, karena mengenyampingkan asas *nemo judex idoneus in propria causa*, maka hakim konstitusi telah melakukan judicial misconduct.¹⁹

Selain itu UU MK Nomor 8 Tahun 2011 juga membatasi mahkamah konstitusi dalam menafsirkan suatu undang-undang, lantas hal ini ditolak oleh mahkamah konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 perihal pengujian UU MK Perubahan No. 8/2011 adalah Pasal 50A selengkapnya berbunyi: “MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum”. Kalimat yang digaris bawahi tersebut dapat disepadankan dengan istilah non konstitusi, maksudnya adalah tolok ukur selain UUD 1945 (tolok ukur ini dalam bentuk undang-undang selain undang-undang yang diuji maupun peraturan-peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang lainnya).²⁰ Keberadaan Pasal 50A undang-undang a quo terkait pembatasan kewenangan MK dalam melaksanakan pengujian undang-undang, sebab Pasal 50A UU MK Perubahan No. 8/2011 tersebut tidak memperkenankan MK menggunakan ketentuan non konstitusi sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusannya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 22A UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang” dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Adapun alasan Pasal 50A bertentangan dengan Pasal 22A dan 28D ayat (1) UUD 1945, pertama, Indonesia telah menyatakan sebagai negara hukum yang demokratis, bahwa salah satu syarat setiap negara yang menganut paham rule of law dan constitutional democracy adalah prinsip konstitusionalisme (*constitutionalism*), antara lain yaitu prinsip yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Untuk menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itu maka harus terdapat mekanisme yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, pelarangan terhadap MK untuk menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum adalah mereduksi kewenangan MK sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan Undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum justru untuk menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan non-konstitusi dapat menjadi tolok ukur, terutama dalam pengujian formil, karena pengujian formil merupakan pengujian pertentangan norma yang terkait dengan fakta pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi non konstitusi harus diposisikan sebagai tolok ukur pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap tolok ukur utama (UUD 1945), ketika tolok ukur utama tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai pembentukan peraturan-perundang-undangan tersebut. Tolok ukur non konstitusi untuk menilai fakta pembentukan undang-undang dan merupakan alat bukti untuk menilai konstitusionalitas

¹⁹Yanis Maladi, 2010, *Benturan Asas Nemo Judex Idoneus in Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit (Telaah Yuridis Putusan MK No.005/PUU-IV/2006)*, (Jurnal Konstitusi, 7 (2), 2010) 1-18.

²⁰Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011

formil undang-undang. Non konstitusi diperbolehkan dijadikan tolok ukur, karena MK merupakan lembaga yang hadir untuk memenuhi hasrat para justisiaabelen akan pemenuhan keadilan dan jelas bahwa penggunaan non konstitusi untuk menciptakan keadilan substantif, keadilan substantif sebagaimana telah diakomodir di dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia beberapa diantaranya Pasal 28 UU No. 4/2004 yang mengandung ketentuan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

5. Bentuk Intervensi terhadap Kekuasaan MK

Didalam RUU MK terbaru ini, intervensi dari lembaga lain terjadi lagi. seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada poin kedua didalam isi revisi tersebut selain terdapat konflik kepentingan didalamnya, hal ini juga bertentangan dengan prinsip kekuasaan hakim yang merdeka sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Ini merupakan dasar untuk membuat suatu peraturan dibawahnya karena dalam hirarki perundang-undangan, UUD 1945 merupakan yang paling tinggi kedudukannya. Dasar hukumnya adalah Asas *lex superior derogat legi inferiori*, bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini isi daripada RUU MK perubahan keempat menyatakan bahwa hakim bisa dievaluasi oleh lembaga pengusul dan lembaga pengusul berhak menentukan apakah ingin melanjutkan masa jabatan hakim tersebut atau menggantinya atau istilahnya disebut merecall para hakim. Hal ini merupakan bentuk campur tangan lembaga lain, yang jelas bertentangan dengan prinsip kelembagaan hakim yang merdeka. Mengapa demikian, dikarenakan dalam tengah-tengah masa jabatannya hakim MK dievaluasi dan bisa direcall oleh lembaga pengusul.

Selanjutnya isi pada poin keempat dalam RUU MK terbaru yaitu, pada Pasal 87 mengatur soal masa jabatan hakim MK yang saat ini tengah menjabat. Hal itu berkaitan dengan aturan maksimal masa jabatan hakim 10 tahun. Pasal itu menyebutkan hakim konstitusi yang telah menjabat selama lima tahun dan kurang dari 10 tahun hanya dapat melanjutkan masa jabatannya terhitung sejak tanggal penetapan dirinya sebagai hakim MK, dan dengan syarat disetujui lembaga pengusul, dan untuk hakim yang telah melaksanakan masa jabatan lebih dari 10 tahun, bisa melanjutkan masa jabatan hingga usia 70 tahun atas persetujuan lembaga pengusul. Keikutsertaan lembaga pengusul dalam hal ini juga jelas merupakan bukti bahwa adanya campur tangan lembaga lain yang jelas bertentangan dengan prinsip kekuasaan hakim yang merdeka. Juga dalam hal ini akan memunculkan keraguan keindpendensian dan imparialitas lembaga hakim nantinya, karena jika hakim tidak bersifat independen akan berpengaruh terhadap putusannya nanti. Didalam perubahan-perubahan tersebut, seolah-olah mencerminkan bahwa hidup dan matinya karir seorang hakim MK akan ditentukan oleh lembaga pengusul. Padahal sudah jelas prinsip hakim merdeka ini merupakan salah satu prinsip dari negara hukum pada umumnya, yang dimana sistem pengadilan didalam suatu negara harus independen bebas dari campur tangan atau intervensi lembaga lain. Sehingga nantinya putusan akan lebih adil sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan akan meningkat. Dan juga akan mewujudkan prinsip pemisahan kekuasaan yang dimana hakim harus mandiri dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan lain.

Jadi menurut para peneliti dengan adanya campur tangan lembaga lain pada revisi UU MK terbaru ini merupakan bentuk intervensi lembaga lain yang jelas bertentangan dengan prinsip kekuasaan hakim yang merdeka dan dalam hal ini juga akan berakibat melemahkan lembaga yudisial nantinya. Independensi dan imparialitas bagi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang seyogianya dianut terutama pada negara yang berlandaskan pada hukum. Hal itu sebagaimana diungkap Jimly Ashiddiqie bahwa salah satu prinsip pokok negara hukum

ialah peradilan yang bebas dan tidak memihak.²¹ Dan juga hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung aura nilai-nilai Pancasila dan aura nilai-nilai dasar konstitusi. Sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis yang tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang ber-Ketuhanan, berprikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²² Karena proses evaluasi yang dimaksud bisa saja digunakan sebagai momentum untuk mengintervensi para hakim dan dimanfaatkan sebagai proses untuk mengontrol para hakim sesuai dengan keinginannya. Melemahnya lembaga yudisial tentu saja membuat semakin jauh dari tujuan utama negara dan lupa akan tujuan daripada negara ini yang berlandaskan pada Pancasila sebagai grundnorm atau norma dasar negara ini.

D. KESIMPULAN

Perubahan keempat dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi baik secara prosedur maupun substansi telah terjadi inkonsistensi antara teoritikal dan praktikal bahwa secara teori kemandirian suatu lembaga adalah karakter yang tidak dapat dirubah dikarenakan institusi ini hadir dengan tujuan hukum bukan dengan tujuan kepentingan yang lain. Konflik kepentingan yang terjadi menunjukkan adanya intervensi dari pihak luar yang akan mengakibatkan ancaman bagi independensi Mahkamah Konstitusi baik itu ancaman langsung maupun tidak langsung. Implikasi dari ancaman-ancaman ini salah satunya ialah objektivitas hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusannya. Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi seharusnya memperkuat institusi ini, bukannya melemahkan dengan cara-cara yang tidak jelas. Konsistensi antara teori dan praktek diperlukan untuk mengukur apakah perbuatan tersebut telah sesuai dengan teori maupun prinsip hukum tata negara. Suatu produk Undang-Undang bukan hanya sebatas kepentingan politik semata, namun suatu Undang-Undang harusnya mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan untuk masyarakat Indonesia. Seharusnya tidak perlu dilakukan revisi perubahan keempat terhadap UU MK ini, karena perubahan ini dapat mengancam sistem hukum ketatanegaraan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga berdampak pada Mahkamah Konstitusi. Melemahnya Mahkamah Konstitusi bermakna bahwa *lawmaker* mencoba untuk membatasi kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Baro, Rachmad, (2010), *Teori Hukum*, Perpustakaan Nasional RI, Pakel Baru.
- Ishaq, H, (2016), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Kamil, Ahmad. (2011), *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.
- Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud (2017), *Penelitian hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, Sudikno, (2020), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Mahakarya Pustaka, Yogyakarta.
- Sutiyoso, Bambang & Sri Hastuti Puspitasari (2005), *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan*

²¹ Koswara, P., Megawati, Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia, (Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 3 (1), 2023) 2.

²² Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2012, h306.

Yogyakarta, UII Press.

JURNAL

- Adhita, MM. (2023). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian UU yang Memuat Konflik kepentingan Pada Putusan MK No 90/Puu-Xxi/2023. FORIKAMI, 1(2), 10. DOI: <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/440>
- Afif, Z. (2018). Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, 2 (5), 1. DOI: <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/322>
- Kazou Fukuda, 'Towards an Institution-Independent Concept of Constitutional Review', *Columbia Journal of Transnational Law*, 61.2 (2023), p. 401. HeinOnline
- Khoir Ilham, O. (2022). Analisa Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pada Pembentukan UU Ibu Kota Negara. ACADEMIA, 2 (1), 2. DOI: <https://jurnalp4i.com/index.php/academia/article/view/1037>
- Koswara, P., Megawati. (2023). Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 3 (1), 2. DOI: <https://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/article/view/7902>
- Muttaqin Zaenal, E. (2015). Konsep Pemisahan Kekuasaan (Separation of Power) Pada Amandemen UUD 1945 Antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif. Al Qusthas; Jurnal Hukum dan Politik, 6 (1), 6. DOI: <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1581/1335>
- Safet Emruli, 'General Reviews of the Independent Work of the Constitutional Courts', *Journal of Law, Policy and Globalization*, 71 (2018), p. 18. HeinOnline
- Saputra Reza, M. (2024). Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim Di Indonesia. Jembatan Hukum, 1(3), 4. DOI: <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan/article/view/422>
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. SIGn Jurnal Hukum, 1 (1), 2. DOI: <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1n1-42-51/14>
- Tanto Lailam, (2015). Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya. Jurnal Konstitusi, 12 (4), 12. DOI: <https://media.neliti.com/media/publications/114118-ID-pro-kontra-kewenangan-mahkamah-konstitusi.pdf>
- Yanis Maladi, (2010). Benturan Asas Nemo Judex Idoneus in Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit (Telaah Yuridis Putusan MK No.005/PUU-IV/2006). Jurnal Konstitusi, 7, (2), 118. DOI: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/721>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan No 005/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Putusan MK No.49/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang-undang No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

WEBSITE

CNN Indonesia. (2024, Mei 14). Daftar perubahan RUU MK yang diam-diam tinggal disahkandi paripurna. Oktober 14, 2024, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240514113736-32-1097393/daftar-perubahan-ruu-mk-yang-diam-diam-tinggal-disahkan-di-paripurn>

DA Thea. (2024, Mei 18). Revisi UU MK dinilai selalu jadi alat menyandera hakim. Oktober14,2024,fromhukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-selalu-jadi-alat-menyandera-hakim-konstitusi-lt664827c4fle04/>

Rahmawati. (2024, September 17). DPR lanjutkan pembahasan RUU MK di periode berikutnya 2024-2029. Oktober 14, 2024, from Detik News: [https://news.detik.com/berita/d-7545219/dpr-lanjutkan-pembahasan-ruu-mk-di](https://news.detik.com/berita/d-7545219/dpr-lanjutkan-pembahasan-ruu-mk-di-periode-berikutnya-2024-2029) periode-berikutnya-2024-2029